



Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar dalam Meningkatkan Akses Pendidikan

Evarista Anantha Radja^{1*}, Agatha Christy Tamelan², Antonius Patigolo Balun³.

^{1, 2, 3}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana

Email:

¹evaristaradja@gmail.com

²tamelanchristy8@gmail.com

³balunato@gmail.com

Abstract

This study assesses the implementation of the Program Indonesia Pintar (PIP) through the Kartu Indonesia Pintar (KIP) to promote access and equity in education in Indonesia. A descriptive qualitative methodology was adopted, drawing on secondary data from policy documents, government regulations, and relevant scientific literature. The analysis utilized George C. Edward III's policy implementation theory, which encompasses communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results demonstrate that the KIP program has increased educational participation and reduced dropout rates, particularly among students from low-income families. Nevertheless, challenges persist, including inaccurate targeting of aid recipients, insufficient oversight of fund utilization, and limited program outreach. Additionally, administrative constraints and inadequate infrastructure continue to impede the program's effectiveness. Addressing these issues necessitates improving data collection quality, strengthening supervision, and enhancing coordination among stakeholders to realize the program's goal of educational equity.

Keywords: *Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Education Access*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang memanfaatkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KIP dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan sasaran

penerima bantuan, lemahnya pengawasan penggunaan dana, serta sosialisasi program yang kurang optimal. Selain itu, kendala administratif dan keterbatasan infrastruktur juga memengaruhi efektivitas program. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal berikut yakni peningkatan kualitas pendataan, penguatan pengawasan, serta koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan agar tujuan program dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci : Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Akses Pendidikan

1. Pendahuluan

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena siswa-siswa tersebut yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya putus sekolah (Saputri, 2021). Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Indonesia Pintar diharapkan tidak adalagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurang biaya. Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama (Kusnaeni, 2022). Di Indonesia, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin secara tegas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam realitasnya, akses terhadap pendidikan yang bermutu sering kali terbentur oleh hambatan struktural, terutama faktor ekonomi. Adanya kesenjangan finansial menjadi jembatan pemisah yang menyebabkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu memiliki risiko tinggi putus sekolah (*drop-out*). Sebagai respons atas tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diwujudkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini dirancang untuk menjamin keberlangsungan pendidikan siswa usia 6 hingga 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin. Secara filosofis, KIP bukan sekadar bantuan sosial, melainkan komitmen negara untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*) bagi setiap anak bangsa untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Salah satu persoalan yang masih terjadi adalah adanya siswa dari keluarga yang sebenarnya berkecukupan namun terdaftar sebagai penerima dana KIP. Di sisi lain, masih ditemukan pula siswa yang benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Padahal, tujuan utama pemerintah menghadirkan program ini adalah untuk membantu siswa dari keluarga miskin agar mereka memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dana KIP sendiri seharusnya dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan belajar siswa, seperti membeli buku dan alat tulis, seragam serta perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dan lainnya), biaya transportasi ke sekolah, uang saku atau iuran bulanan, hingga biaya tambahan seperti kursus atau les. Selain itu, dana ini juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan lain yang masih berkaitan dengan kegiatan pendidikan di sekolah atau madrasah. Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya pengawasan dalam penggunaan dana KIP. Hal ini terjadi karena sistem penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa, sehingga pengelolaannya

sepenuhnya berada di tangan orang tua. Sementara itu, pihak sekolah hanya berperan sebagai pelaksana, sehingga sulit untuk memastikan apakah dana tersebut digunakan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, tidak sedikit orang tua yang kurang bijak dalam mengelola dana tersebut, sehingga penggunaannya melenceng dari tujuan awal dan justru dipakai untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kebutuhan pendidikan. Di sisi lain, Kartu Indonesia Pintar memiliki peran yang sangat penting bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi ekonomi yang terbatas sering kali membuat mereka rentan mengalami putus sekolah. Tidak sedikit siswa yang akhirnya memilih berhenti sekolah demi membantu perekonomian keluarga.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kebijakan pemerintah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan Program KIP ini adalah untuk membantu siswa dari keluarga miskin agar tetap dapat mengenyam pendidikan yang layak, mencegah terjadinya putus sekolah, serta memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan mereka. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara tepat, seperti untuk biaya transportasi ke sekolah, pembelian perlengkapan belajar, hingga kebutuhan sehari-hari yang mendukung proses pendidikan. Dengan adanya program ini, diharapkan tidak ada lagi siswa yang harus menghentikan pendidikannya hanya karena keterbatasan biaya. Dana KIP sendiri diberikan kepada siswa kurang mampu mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” maupun “orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil). Lebih lanjut lagi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005 serta UUD 1945, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, akan tetapi jika dilihat dari realita yang ada belum semua warga negara Indonesia mampu mengenyam pendidikan karena terkendala oleh masalah kemiskinan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia

2. Metodologi

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR) yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar (KIP) dijalankan di Indonesia. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena lebih menekankan pada proses pelaksanaan, dinamika pelaksanaan kebijakan, serta kendala-kendala yang muncul dalam realitas pelaksanaan program di lapangan. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat memahami konteks pelaksanaan kebijakan secara lebih komprehensif berdasarkan informasi tertulis, laporan resmi, dan sumber literatur pendukung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yakni data yang tidak diperoleh secara langsung melalui proses observasi maupun wawancara, melainkan bersumber dari berbagai dokumen dan bahan tertulis. Data tersebut mencakup peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan KIP, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar, serta Petunjuk Teknis Penyaluran Dana KIP. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data statistik mengenai penerima KIP, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun Kota Bandar Lampung, yang diperoleh

dari Dinas Pendidikan dan portal resmi data pendidikan. Untuk memperdalam analisis, berbagai literatur ilmiah seperti jurnal, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya turut dijadikan rujukan guna memperkuat pembahasan terkait efektivitas implementasi program KIP. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan memahami seluruh dokumen yang telah dikumpulkan, kemudian menyusunnya kembali menjadi uraian yang runtut dan sesuai dengan fokus penelitian. Dari berbagai data tersebut, peneliti melakukan proses seleksi dengan mengambil informasi yang paling relevan guna menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah dipilih ditafsirkan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menitikberatkan pada empat unsur utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Tahapan analisis ini, membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan Program Indonesia Pintar, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses implementasinya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

a) Definisi Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah kumpulan konsep dan asas yang menjadi dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, atau tindakan dalam pemerintahan dan organisasi. Selain itu, kebijakan juga berarti ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip, dan pedoman manajemen untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, Werf menyebut kebijakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran dan urutan yang jelas. Sementara itu, kebijakan pemerintah adalah keputusan sistematis yang dibuat pemerintah untuk tujuan tertentu demi kepentingan umum. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik, yaitu tahap pelaksanaan dari keputusan atau aturan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, kebijakan tidak lagi bersifat konseptual, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata oleh berbagai pihak yang terlibat. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan upaya pemerintah dalam merealisasikan program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, mengurangi angka putus sekolah, serta mendorong pemerataan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat. KIP diberikan kepada siswa yang memenuhi kriteria tertentu, seperti berasal dari keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau tergolong dalam kategori ekonomi lemah. Bantuan yang diberikan melalui KIP ini adalah berupa dana tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, serta kebutuhan lain yang mendukung proses belajar. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan KIP melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, dinas pendidikan daerah, hingga satuan pendidikan (sekolah). Mekanisme penyaluran dana dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendataan siswa melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), verifikasi dan validasi data oleh dinas terkait, hingga pencairan dana melalui lembaga perbankan kepada penerima manfaat.

Secara umum, implementasi kebijakan KIP telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan yang diberikan mampu meringankan beban biaya pendidikan sehingga siswa dapat tetap melanjutkan sekolah. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana, serta perubahan mekanisme program yang terkadang belum diikuti dengan sosialisasi yang memadai. Selain itu, masih ditemukan penyalahgunaan dana oleh pihak penerima serta kesulitan dalam pelaporan penggunaan dana. Dengan demikian, implementasi kebijakan KIP tidak hanya bergantung pada perencanaan yang

baik, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di lapangan. Diperlukan koordinasi yang kuat antar instansi, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi yang berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal, yaitu mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

b) Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bantuan dari pemerintahan untuk siswa kurang mampu/miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebagaimana dijelaskan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), merupakan bentuk bantuan tunai di bidang pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah, yakni 6 hingga 21 tahun, yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Program ini hadir sebagai pengembangan sekaligus penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM), dengan tujuan agar penyaluran bantuan pendidikan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan uang tunai dari pemerintah untuk siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini merupakan lanjutan dan perluasan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM). Siswa di sini adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan berfungsi sebagai identitas untuk mendapatkan manfaat dari PIP. Bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar dan program pendidikan lainnya diberikan untuk mendukung program Wajib Belajar dan meringankan beban biaya bagi orang tua dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi siswa di sekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak-anak miskin yang berisiko putus sekolah agar kebutuhan pendidikan mereka tetap terpenuhi. Dana bantuan ini memang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pendidikan.

b. Upaya Pemerataan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, tetapi juga mencakup keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, program KIP berperan penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu. Bantuan yang diberikan mampu mengurangi hambatan biaya pendidikan, seperti pembelian perlengkapan sekolah, biaya transportasi, hingga kebutuhan penunjang lainnya. Dengan demikian, siswa dari keluarga miskin tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tanpa terbebani masalah ekonomi.

Program ini juga berkontribusi dalam menekan angka putus sekolah yang masih menjadi permasalahan di berbagai daerah, terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dengan adanya bantuan KIP, siswa yang sebelumnya berpotensi berhenti sekolah dapat tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, pemerataan pendidikan melalui program ini belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan ketimpangan dalam distribusi bantuan, seperti adanya penerima yang tidak tepat sasaran serta siswa yang seharusnya berhak namun belum menerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan, upaya pemerataan pendidikan masih memerlukan perbaikan dalam hal pendataan dan validasi penerima. Upaya pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendidikan di Indonesia dilakukan melalui kebijakan-kebijakan strategis, salah satunya adalah melalui Program Indonesia Pintar (PIP)

dengan menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Salah satu upaya utama yang dilakukan pemerintah adalah pemberian bantuan tunai langsung kepada siswa. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan, baik kebutuhan utama seperti buku, pakaian seragam sekolah, dan alat tulis, maupun untuk kebutuhan lainnya seperti uang transportasi dan uang saku. Dengan adanya bantuan program ini, diharapkan siswa tetap dapat bersekolah tanpa harus terbebani oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Kedua, pendataan dan penetapan sasaran penerima bantuan melalui sistem nasional seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Basis Data Terpadu (BDT). Sistem ini digunakan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, sehingga program dapat berjalan lebih tepat sasaran. Ketiga adalah perluasan jangkauan program ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang merata tanpa membedakan lokasi geografis, kondisi sosial, maupun latar belakang ekonomi masyarakat. Keempat, Pemerintah juga perlu melakukan koordinasi lintas lembaga, seperti kementerian, dinas pendidikan di masing-masing daerah, dan juga pihak sekolah. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan proses penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan efektif, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pencairan dana kepada siswa penerima.

Kelima, pemerintah berupaya mencegah angka putus sekolah melalui program ini. Dengan adanya jaminan bantuan biaya pendidikan, siswa yang sebelumnya berisiko berhenti sekolah karena faktor ekonomi dapat tetap melanjutkan pendidikannya. Hal ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan bagi generasi muda. Dalam pelaksanaannya, pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan program secara terstruktur. Langkah pemerintah seperti perubahan mekanisme, peningkatan sistem pendataan, serta upaya penguatan pengawasan perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program KIP guna mewujudkan pemerataan pendidikan secara optimal.

c. Faktor Pendukung Implementasi Program Indonesia Pintar (KIP)

Keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar (KIP) dalam mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Faktor-faktor ini berperan sebagai fondasi dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

1. Sistem pendataan nasional yang terintegrasi, seperti Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Basis Data Terpadu (BDT). Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan identifikasi calon penerima bantuan secara lebih akurat dan berbasis data. Dengan adanya sistem ini, proses verifikasi dan validasi menjadi lebih sistematis, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dalam penentuan sasaran penerima bantuan.
2. Kelembagaan dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor yang sangat penting. Sinergi antara Kementerian Pendidikan, dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, serta pihak sekolah menunjukkan adanya koordinasi yang cukup baik dalam pelaksanaan program. Koordinasi ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara terstruktur.
3. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan program. Digitalisasi data melalui sistem pendidikan nasional tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Hal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sektor pendidikan.
4. Sosialisasi program yang dilakukan secara berkelanjutan turut berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program KIP. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah

dan pihak sekolah membantu orang tua dan peserta didik memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk dalam pemanfaatan dana bantuan.

5. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program. Kepercayaan terhadap pihak sekolah dan pemerintah mendorong penggunaan dana bantuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga berkontribusi dalam mengawasi jalannya program secara tidak langsung.

Program KIP juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi dan partisipasi belajar siswa. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan seperti perlengkapan sekolah dan biaya penunjang lainnya menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif. Hal ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengurangi potensi putus sekolah. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi KIP tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan kelembagaan. Sinergi antara berbagai faktor tersebut menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.

d. Faktor Penghambat Implementasi Program Indonesia Pintar (KIP)

Meskipun Program Indonesia Pintar (KIP) didukung oleh berbagai faktor yang menunjang pelaksanaannya, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas program. Salah satu permasalahan utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan yang disebabkan oleh keterbatasan akurasi data serta belum optimalnya proses verifikasi dan validasi di lapangan. Kondisi ini mengakibatkan masih ditemukannya peserta didik dari keluarga mampu yang menerima bantuan, sementara mereka yang seharusnya berhak justru belum terakomodasi. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa menyebabkan kontrol penggunaannya menjadi terbatas. Dalam beberapa kasus, dana tersebut tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan pendidikan. Kurangnya sosialisasi yang efektif, khususnya terkait perubahan mekanisme program, turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Informasi yang tidak tersampaikan secara jelas kepada pelaksana di tingkat bawah maupun masyarakat sering menimbulkan kebingungan serta kesalahan dalam implementasi. Kendala administratif juga menjadi hambatan yang cukup signifikan, seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia di sekolah, serta kesulitan dalam penyusunan laporan penggunaan dana. Beban administratif yang tinggi kerap menghambat kinerja pihak sekolah dalam menjalankan program secara optimal.

Dan, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, turut memengaruhi efektivitas implementasi program. Minimnya akses terhadap layanan perbankan dan jaringan internet menjadi kendala dalam proses pencairan dana maupun pengelolaan data. Faktor lain seperti rendahnya tingkat literasi keuangan sebagian orang tua ikut berpengaruh terhadap pemanfaatan dana bantuan, sehingga dalam penggunaannya terkadang tidak selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berbagai hambatan tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif melalui peningkatan kualitas data, penguatan pengawasan, optimalisasi sosialisasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di samping itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat yang lebih sinergis agar implementasi Program Indonesia Pintar dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Secara umum, implementasi program KIP telah memberikan dampak positif, terutama membantu meringankan beban biaya pendidikan, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi belajar siswa, serta mengurangi angka putus sekolah di berbagai daerah. Program ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa efektivitas program belum sepenuhnya optimal. Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, yang disebabkan oleh kurang akuratnya data serta belum maksimalnya proses verifikasi dan validasi di lapangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan, di mana masih ada siswa yang tidak layak justru menerima bantuan, sementara siswa yang benar-benar membutuhkan belum sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan menjadi tantangan serius dalam implementasi program. Mekanisme penyaluran dana yang langsung diberikan kepada siswa melalui rekening pribadi membuat kontrol terhadap pemanfaatannya menjadi terbatas. Akibatnya, dalam beberapa kasus dana tidak digunakan sesuai dengan tujuan utama, yaitu untuk menunjang kebutuhan pendidikan. Kurangnya literasi keuangan orang tua juga turut memengaruhi pemanfaatan dana tersebut. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kurang optimalnya sosialisasi program, terutama terkait perubahan kebijakan dan mekanisme penyaluran bantuan. Hal ini menyebabkan masih adanya kebingungan di tingkat pelaksana maupun masyarakat. Di samping itu, kendala administratif seperti keterlambatan pencairan dana, keterbatasan sumber daya manusia di sekolah, serta beban pelaporan yang cukup tinggi juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program secara efektif. Keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, khususnya di daerah terpencil, turut memperburuk kondisi implementasi program. Berbagai faktor pendukung seperti sistem data yang terpadu, kerja sama pemerintah, pemanfaatan teknologi, dan peran aktif masyarakat turut menentukan keberhasilan program KIP. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai penggerak utama untuk meningkatkan standar implementasi program di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan dan komprehensif untuk meningkatkan efektivitas Program Indonesia Pintar (KIP). Pemerintah diharapkan agar lebih meningkatkan ketepatan data penerima bantuan melalui sistem pendataan yang lebih akurat dan mutakhir, memperkuat sistem mekanisme pengawasan penggunaan dana, serta meningkatkan sosialisasi program kepada masyarakat. Selain itu, hal penting yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan administrasi, serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi juga menjadi langkah penting yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, Program Indonesia Pintar (KIP) memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mewujudkan tujuan utama, yaitu terciptanya keadilan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Daftar Pustaka

Arwildayanto, A., Sulking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritik, Eksploratif, dan Aplikatif*.

- Astuti, R. S. (2017). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMPN 1 Semin. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6(2).
- Barlian, E. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press.
- Budiarti, D. P. (2017). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SD Negeri Badal II. *Dinamika Manajemen Pendidikan*, 2(1).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar*.
- Kusnaeni, R. A., & Rostyaningsih, D. (2022). Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3).
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1).
- Saputri, V. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Upaya Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Smp N 1 Poncowarno. Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/view/17349>
- Sulaiman. (2019). Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru. Adaara: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1).
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2014). *Program Indonesia Pintar dalam Rangka Perlindungan Sosial di Bidang Pendidikan*.
- Yusuf, E., & Sari, W. (2022). Pengaruh Beasiswa KIP Uang Kuliah Tunggal (UKT) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 1(3), 189–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2496>